



P E N E T A P A N

Nomor 460/Pdt.P/2015/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

P. INDAH SETIAWATI, Perempuan, lahir di Bandar Lampung,

7 Agustus 1956, pekerjaan ibu rumah tangga,

Agama Hindu, WNI, beralamat di Jalan

Slamet Riyadi II No. 17, Kelurahan Dauh

Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota

Denpasar, yang untuk selanjutnya disebut :

PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang hadir di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Oktober 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 01 Oktober 2015 dalam Register Nomor 460/Pdt.P/2015/PN Dps, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri **MARYONO dan SUSYATI** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-28092015-0038 tertanggal 28 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar ;
2. Bahwa Pemohon terlahir dengan nama **RR INDAH SATRIA WATTY** ;
3. Bahwa kemudian Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama : I WAYAN SUANDA, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 114/1984 tertanggal 29 September 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung ;
4. Bahwa sebelum Pemohon menikah, Pemohon beragama Islam dan kemudian dengan kesadaran sendiri tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun juga, Pemohon telah memeluk Agama Hindu dan telah melaksanakan Upacara Sudi Wadhani Masuk Agama Hindu dan telah dikeluarkan Surat Pernyataan masuk Agama Hindu tertanggal 1 Agustus 1984 ;
5. Bahwa selanjutnya dengan telah menjadi pemeluk Agama Hindu, Pemohon mengganti nama Pemohon dari **RR INDAH SATRIA WATTY diganti menjadi NI PUTU INDAH SETIAWATI** ;
6. Bahwa oleh karena Pemohon sudah memeluk Agama Hindu maka saat Pemohon membuat Kartu Tanda Penduduk Pemohon serahkan Surat Pernyataan Masuk Agama Hindu dengan harapan dalam Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon tercantum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon adalah NI PUTU SETIAWATI sebagaimana
nama yang diberikan saat Upacara Masuk Agama Hindu ;

7. Bahwa Pemohon baru mengetahui kalau ternyata dalam Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon tidaklah tertulis nama Pemohon secara lengkap sebagaimana yang diberikan saat masuk Agama Hindu yaitu **NI PUTU INDAH SETIAWATI akan tetapi hanya tertulis P.INDAH SETIAWATI ;**

8. Bahwa karena ketidak tahuan Pemohon bahwa nama dalam KTP berbeda dengan yang tercantum dalam Surat Pernyataan Masuk Agama Hindu, sehingga saat Pemohon mengurus penerbitan Akta Kelahiran, maka Pemohon hanya memberikan saja Kartu Tanda Penduduk sebagai syarat pembuatan Kutipan Akta Kelahiran sehingga dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama Pemohon adala P INDAH SETIAWATI ;

9. Bahwa saat ini Pemohon ada bermaksud untuk mengikuti perjalanan rohani / Tirta Yatra ke India dan untuk membuat Paspor diperlukan Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan Akta Perkawinan serta Surat Pernyataan Masuk Agama Hindu ;

10. Bahwa Pemohon baru menyadari kalau ada perbedaan nama Pemohon yaitu dalam Kutipan Akta Kelahiran dan KTP yaitu tercantum nama Pemohon adalah P. INDAH SETIAWATI, dalam Kutipan Akta Perkawinan tercantum nama Pemohon adalah RR INDAH SATRIA WATTY dan dalam Surat Pernyataan Masuk Agama Hindu tercantum nama Pemohon adalah NI PUTU INDAH SETIAWATI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon baru mengetahui kalau perubahan nama tidak bisa dilakukan begitu saja dan harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar

12. Bahwa untuk keperluan perubahan nama Pemohon tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Denpasar, untuk mohon Penetapan perubahan nama Pemohon dari semula bernama **P.INDAH SETIAWATI diganti menjadi NI PUTU INDAH SETIAWATI ;**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat menetapkan hari sidang kemudian memanggil Pemohon, untuk mengikuti sidang dan kemudian setelah memeriksa permohonan ini, berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari semula bernama **P.INDAH SETIAWATI diganti menjadi NI PUTU INDAH SETIAWATI ;**
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan / mendaftarkan tentang Perubahan Nama Pemohon dari semula bernama **P.INDAH SETIAWATI diganti menjadi NI PUTU INDAH SETIAWATI ke Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar** untuk dicatat dalam daftar / register yang diperuntukkan untuk itu
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan benar telah mengajukan permohonan tentang perubahan nama Pemohon dari semula bernama **P.INDAH SETIAWATI diganti menjadi NI PUTU INDAH SETIAWATI** ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, sehingga selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama P. INDAH SETIAWATI, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-28092015-0038 atas nama P. INDAH SETIAWATI tertanggal 28 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi nama P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 114/1984 tertanggal 29 September 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Surat Pernyataan Masuk Agama Hindu tertanggal 1 Agustus 1984, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5171032103070299 tertanggal 28 September 2015 atas nama Kepala Keluarga I WAYAN SUANDA, diberi tanda P-5 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di persidangan Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. SAKSI I WAYAN SUANDA memberikan keterangan di persidangan tanpa di sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah suami Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri **MARYONO dan SUSYATI** ;
- Bahwa Pemohon awalnya bernama : **RR INDAH SATRIA WATTY** ;
- Bahwa sebelum Pemohon menikah dengan saksi, Pemohon beragama Islam dan kemudian dengan kesadaran sendiri tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun juga, Pemohon telah memeluk Agama Hindu dan telah melaksanakan Upacara Sudi Wadhani Masuk Agama Hindu, sehingga nama Pemohon diganti dari **RR INDAH SATRIA WATTY diganti menjadi NI PUTU INDAH SETIAWATI** ;
- Bahwa saat Pemohon melaksanakan Upacara Pindah Agama dari Agama Islam ke Agama Hindu maupun saat Pemohon menikah dengan saksi, orangtua Pemohon hadir dan tidak keberatan Pemohon pindah Agama dan menikah dengan saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena sudah menikah dengan saksi dan Pemohon sudah menganut Agama Hindu dan sudah di ganti nama sehingga saat Pemohon membuat KTP, Pemohon menyerahkan foto copy Kutipan Akta Perkawinan dan Surat Pernyataan Masuk Agama Hindu dengan harapan tertulis nama Pemohon adalah **NI PUTU INDAH SETIAWATI akan tetapi hanya tertulis P.INDAH SETIAWATI ;**
- Bahwa karena ketidak tahuan Pemohon kalau dalam KTP tertulis nama Pemohon adalan P INDAH SETIAWATI, sehingga saat pembuatan Kutipan Akta Kelahiran, Pemohon menyerahkan KTP sehingga dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama Pemohon adalah P INDAH SETIAWATI seperti yang tercantum dalam KTP ;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk merubah / mengganti nama Pemohon dari semula bernama **P.INDAH SETIAWATI diganti menjadi NI PUTU INDAH SETIAWATI** karena dibutuhkan untuk keperluan Pemohon dalam rangka ibadah rohani / Tirta Yatra ke India dimana untuk membuat Paspor diperlukan Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan Akta Perkawinan serta Surat Pernyataan Masuk Agama Hindu dengan nama yang sama ;

2. SAKSI DEWA NENGAH WIDJI, BCHK: memberikan keterangan

di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon awalnya bernama : **RR INDAH SATRIA WATTY** ;
- Bahwa yang saksi tahu, Pemohon yang sebelumnya beragama Islam kemudian memeluk Agama Hindu karena menikah dengan I WAYAN SUANDA dan Pemohon sudah melaksanakan Upacara Masuk Agama Hindu di Pura Cijantung telah melaksanakan Upacara Sudi Wadhani Masuk Agama Hindu, sehingga nama Pemohon diganti dari **RR INDAH SATRIA WATTY diganti menjadi NI PUTU INDAH SETIAWATI** ;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon menikah dengan I WAYAN SUANDA maupun saat Pemohon melaksanakan Upacara Masuk Agama Hindu ;
- Bahwa menurut Pemohon, kemudian Pemohon sudah membuat Kartu Tanda Penduduk / KTP dan Kutipan Akta Kelahiran akan tetapi hanya tertulis P.INDAH SETIAWATI berbeda dengan yang tercantum dalam Surat Pernyataan Masuk Agama Hindu yaitu tertulis **NI PUTU INDAH SETIAWATI** ;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk merubah / mengganti nama Pemohon dari semula bernama **P.INDAH SETIAWATI diganti menjadi NI PUTU INDAH SETIAWATI** karena Pemohon akan melaksanakan ibadah rohani / Tirta Yatra ke India dan untuk membuat Paspor diperlukan Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan Akta Perkawinan serta Surat Pernyataan Masuk Agama Hindu dengan nama yang sama sehingga Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan mengenai penggantian nama Pemohon tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut
Pemohon menyatakan membenarkan keterangan para saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka
segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan
sepanjang ada relevansinya maka dianggap telah tercatat dan ikut
dipertimbangkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam
penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak
mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya Pemohon mohon adanya
Penetapan Pengadilan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke
Pengadilan Negeri Denpasar karena bermaksud mengajukan
perubahan / penggantian nama Pemohon dari semula bernama

P.INDAH SETIAWATI diganti menjadi NI PUTU INDAH SETIAWATI ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat yang diberi tanda P-1
sampai dengan P-5 yang telah diberi materai cukup dan setelah
dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan
alat bukti yang sah untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan dan
2 (dua) orang saksi yaitu I WAYAN SUANDA dan DEWA NENGAH
WIDJI, BCHK yang telah memberikan keterangan di persidangan
dibawah sumpah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan memeriksa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5 yang dihubungkan dengan keterangan para saksi serta keterangan Pemohon di persidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri **MARYONO dan SUSYATI** yang awalnya bernama : **RR INDAH SATRIA WATTY** ;
- Bahwa karena menikah dengan I WAYAN SUANDA yang beragama Hindu, sehingga Pemohon yang semula beragama Islam kemudian dengan kesadaran sendiri tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun juga, Pemohon telah memeluk Agama Hindu dan telah melaksanakan Upacara Sudi Wadhani Masuk Agama Hindu, sehingga nama Pemohon diganti dari **RR INDAH SATRIA WATTY** diganti menjadi **NI PUTU INDAH SETIAWATI**
- Bahwa saat Pemohon melaksanakan Upacara Pindah Agama dari Agama Islam ke Agama Hindu maupun saat Pemohon menikah, orangtua Pemohon hadir dan tidak keberatan Pemohon pindah Agama dan menikah dengan laki-laki pilihannya ;
- Bahwa akan tetapi dalam KTP dan Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama Pemohon adalah **P INDAH SETIAWATI** berbeda dengan yang tercantum dalam Surat Upacara Masuk Agama Hindu dimana nama Pemohon adalah **NI PUTU INDAH SETIAWATI** ;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk merubah / mengganti nama Pemohon dari semula bernama **P.INDAH SETIAWATI** diganti menjadi **NI PUTU INDAH SETIAWATI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dibutuhkan untuk keperluan Pemohon dalam rangka ibadah rohani / Tirta Yatra ke India dimana untuk membuat Paspor diperlukan Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan Akta Perkawinan serta Surat Pernyataan Masuk Agama Hindu dengan nama yang sama ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup alasan untuk dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 114/1984 tertanggal 29 September 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, didapat fakta kalau Pemohon telah menikah secara sah menurut Agama Hindu dengan I WAYAN SUANDA di Denpasar, pada tanggal 21 September 1984 ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-4 berupa Surat Pernyataan Masuk Agama Hindu tertanggal 1 Agustus 1984, didapat fakta kalau nama Pemohon dari semula bernama RR. INDAH SATRIA WATTY diganti menjadi NI PUTU INDAH SETIAWATI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-5 tercantum nama Pemohon adalah P.INDAH SETIAWATI ;

Menimbang, bahwa sejak Pemohon menikah dengan I WAYAN SUANDA dan Pemohon telah melaksanakan Upacara Sudi Wadhani Masuk Agama Hindu, sehingga nama Pemohon diganti dari **RR INDAH SATRIA WATTY diganti menjadi NI PUTU INDAH SETIAWATI ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk maupun dalam Kutipan Akta Kelahiran dimana tercantum nama Pemohon adalah P.INDAH SETIAWATI yang seharusnya adalah NI PUTU INDAH SETIAWATI ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perbedaan nama tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Denpasar untuk merubah / mengganti nama Pemohon dari semula bernama **P.INDAH SETIAWATI diganti menjadi NI PUTU INDAH SETIAWATI** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 No. 17 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*" ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU R.I No. 23 tahun 2006, "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "**Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon**" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat cukup beralasan dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum maka patutlah permohonan Pemohon untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Pemohon, yang amarnya sebagaimana disebutkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu permohonan adalah merupakan perkara voluntair, dimana pihaknya hanyalah Pemohon maka kepada Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya yang timbul atas permohonan ini yang besarnya sebagaimana disebut didalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa sejak berlakunya UU R.I No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka adalah menjadi kewajiban Pemohon untuk melaporkan tentang Perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Catatan Sipil yang berwenang, untuk didaftarkan / dicatatkan dalam register / daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan hukum dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah / mengganti nama Pemohon dari semula bernama **P.INDAH SETIAWATI diganti menjadi NI PUTU INDAH SETIAWATI ;**
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan perubahan / penggantian nama Pemohon dari semula bernama : **P.INDAH SETIAWATI diganti menjadi NI PUTU INDAH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWATI kepada **Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan**

Sipil Kota Denpasar, untuk dicatatkan / didaftarkan dalam register

/ akta yang diperuntukkan untuk itu ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU** tanggal

07 OKTOBER 2015 oleh **INDRIA MIRYANI, SH** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **LIEN HERLINAWATI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan Pemohon .

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

LIEN HERLINAWATI, SH

INDRIA MIRYANI, SH

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| - Biaya Proses : ----- | Rp. 50.000,- |
| - Biaya Pendaftaran : ----- | Rp. 30.000,- |
| - Biaya Panggilan: ----- | Rp. 75.000,- |
| - Biaya PNPB Panggilan : ----- | Rp. 5.000,- |
| - Biaya Redaksi : ----- | Rp. 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Materai ----- Rp.

6.000,- Jumlah : ----- **Rp.**

171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan resmi

Panitera,

I KETUT SULENDRA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari **JUM'AT** tanggal : **10 JULI 2015**
salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : **295/**
Pdt.P/2015/PN Dps. tertanggal 09 JULI 2015, diberikan kepada dan
atas permintaan **ANTO JUMADI, Dk sebagai PARA PEMOHON**
dengan perincian biaya sebagai berikut :

- Biaya Legalisasi Rp. 10.000,-
 - Biaya Meterai Rp. 6.000,-
 - Upah tulis Rp. 3.600,-
 - Jumlah Rp. 19.600,-
- (sembilan belas ribu enam ratus rupiah)